



PUTUSAN

Nomor 352 K/PID/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERIYANTO alias HARI bin LAU TIE;**
Tempat lahir : Panipahan;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/30 Juli 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Riau RT. 002 RW. 003 Desa Tanjung Medang, Kecamatan Rupat Utara, Kabupaten Bengkalis;
KTP: Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tanggal 25 Oktober 2017 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan No. 352 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO alias HARI bin LAU TIE telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERIYANTO alias HARI bin LAU TIE selama 18 (delapan belas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dengan merk Bruno Polo;
 - 2 (dua) lembar *boarding pass* bagasi pesawat Citilink tujuan Jakarta (Soekarno-Hatta) atas nama Heriyanto tanggal 26 Maret 2017;
 - 1 (satu) bilah pisau genggam warna hitam yang gagangnya diikat tali kain warna merah serta bergambar ular kobra;
 - 1 (satu) bilah pisau genggam warna hitam dan silver yang gagangnya bercorak gambar tengkorak merk Cold Steel;
 - 1 (satu) gulungan tali nilon warna orange;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk Adidas;
 - 1 (satu) helai plastik bening;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah koper berbahan kain dengan merk Polo Cross berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans berwarna hitam dengan merk Levis;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk Intage;
 - 1 (satu) helai celana dalam berbahan kaos berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain warna biru;
 - 3 (empat) buah plastik berwarna bening;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan No. 352 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa
Nomor Polisi milik korban Bayu Santoso;
(Dikembalikan kepada yang berhak keluarga korban);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor
Polisi BM 5464 RQ milik Heriyanto;
(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan agar Terdakwa Heriyanto alias Hari bin Lau Tie membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 413/Pid.B/2017/PN.Bls, tanggal 22 November 2017, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIYANTO alias HARI bin LAU TIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana" sebagai-mana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HERIYANTO alias HARI bin LAU TIE dengan pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dengan merk Bruno Polo;
 - 2 (dua) lembar *boarding pass* bagasi pesawat Citilink tujuan Jakarta (Soekarno-Hatta) atas nama Heriyanto tanggal 26 Maret 2017;
 - 1 (satu) bilah pisau genggam warna hitam yang gagangnya diikat tali kain warna merah serta bergambar ular kobra;
 - 1 (satu) bilah pisau genggam warna hitam dan silver yang gagangnya bercorak gambar tengkorak merk Cold Steel;
 - 1 (satu) gulungan tali nilon warna orange;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah merk Adidas;
 - 1 (satu) helai plastik bening;
 - 1 (satu) buah drum plastik warna biru;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan No. 352 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper berbahan kain dengan merk Polo Cross berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana panjang berbahan jeans berwarna hitam dengan merk Levis;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna merah dengan merk Intage;
- 1 (satu) helai celana dalam berbahan kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek berbahan kain warna biru;
- 3 (empat) buah plastik berwarna bening;
- 1 (satu) buah plastik berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa Nomor Polisi milik korban Bayu Santoso;

Dikembalikan kepada yang berhak keluarga korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam biru Nomor Polisi BM 5464 RQ milik Heriyanto;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 285/PID.B/2017/PT PBR, tanggal 11 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 22 Nopember 2017 Nomor 413/Pid.B/2017/PN Bls, yang dimintakan banding tersebut, menjadi:
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HERIYANTO alias HARI bin LAU TIE dengan pidana penjara seumur hidup;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 413/Akta Pid.B/2017/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan No. 352 K/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 25 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 413/Akta Pid.B/2017/PN Bls, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Februari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Februari 2018;

Membaca Akta Terlambat Menyerahkan Memori Kasasi Nomor 413/ Akta Pid.B/2017/PN Bls, tanggal 9 Februari 2018 yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 25/SK/A.NH/XI/2017 tanggal 27 November 2017 sebagai Pemohon Kasasi II, menyerahkan Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis pada tanggal 15 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 7 Februari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2018 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Januari 2018, serta memori

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan No. 352 K/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 9 Februari 2018, dengan demikian memori kasasi Terdakwa diajukan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dalam waktu 16 (enam belas) hari dan telah melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan sesuai dengan ketentuan hukum, sebagai dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menusuk dan memotong-motong tubuh korban merupakan perbuatan sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan, sehingga pidana yang telah dijatuhkan *Judex Facti* terhadap Terdakwa cukup beralasan hukum dan dipandang cukup adil;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* untuk

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan No. 352 K/PID/2018



menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali ditemukan bukti bahwa *Judex Facti* telah melanggar peraturan yang berlaku baik hukum materiil maupun hukum formil. Dalam perkara *a quo Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, telah cukup mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana dengan pidana seumur hidup, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis** tersebut;
2. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **HERIYANTO alias HARI bin LAU TIE** tersebut;
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **28 Mei 2018** oleh **Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSTANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. H. WAHIDIN, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan No. 352 K/PID/2018